

**PERATURAN  
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI  
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 247/BPPI/X/2008**

**TENTANG**

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR  
PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUK PENGGUNAAN TANDA STANDAR  
NASIONAL INDONESIA (SPPT SNI)**

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI  
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan standar pelayanan penerbitan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia yang diterbitkan oleh LSPro di Lingkungan Departemen Perindustrian, dipandang perlu menetapkan Prosedur Operasional Standar Proses Penerbitan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) di Lingkungan Departemen Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 3330);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
6. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 tentang Standardisasi dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia di Lingkungan Perindustrian ;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

- PERTAMA** : Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri tentang Prosedur Operasional Standar Proses Penerbitan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri tentang Prosedur Operasional Standar Proses Penerbitan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) adalah sebagaimana tertera pada Lampiran Peraturan ini dan berlaku untuk sertifikasi Tipe 5 yang meliputi audit sistem mutu dan pengujian produk.
- KETIGA** : Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri tentang Prosedur Operasional Standar Proses Penerbitan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) berlaku untuk semua Lembaga Sertifikasi Produk di Lingkungan Departemen Perindustrian.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Jakarta**  
**Pada tanggal 09 Oktober 2008**

**Kepala**

**DEDI MULYADI**

Tembusan :


1. Bapak Menteri Perindustrian;
2. Para Pejabat Eselon I Departemen Perindustrian;
3. Kepala Pusat Standardisasi, Departemen Perindustrian;
4. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Perindustrian;
5. Kepala Biro Keuangan, Departemen Perindustrian;
6. Pertinggal


**LAMPIRAN I PERATURAN  
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI  
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 247 /BPPI/X/2008**

**TANGGAL : 09 Oktober 2008**

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR  
PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUK PENGGUNAAN TANDA  
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SPPT SNI)**





Keterangan :

- Total waktu untuk memproses SPPT SNI adalah 41 hari kerja.
- Waktu untuk menyelesaikan proses bertanda \* tidak termasuk dalam 41 hari kerja tersebut di atas.

**Kepala**

**DEDI MULYADI**

**LAMPIRAN II PERATURAN  
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI  
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 247 /BPPI/X/2008**

**TANGGAL : 09 Oktober 2008**

---

**URAIAN PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PROSES PENERBITAN  
SERTIFIKAT PRODUK PENGGUNAAN TANDA STANDAR NASIONAL INDONESIA (SPPT SNI)**

<b>No.</b>	<b>Proses</b>	<b>Uraian</b>	<b>Waktu</b>
1	Perusahaan menyerahkan dokumen permohonan SPPT SNI	Dokumen permohonan SPPT SNI terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat Permohonan SPPT SNI;</li><li>- Daftar Isian Permohonan SPPT SNI;</li><li>- Akte Perusahaan;</li><li>- Izin Usaha Industri (ruang lingkup harus sesuai dengan produk yang dimohonkan);</li><li>- NPWP;</li><li>- Sertifikat Merek/Surat Pendaftaran Merek dari Dirjen HAKI;</li><li>- Surat Pelimpahan Merek atau Kerjasama antara pemilik merek dengan pengguna merek (hanya bila merek bukan milik sendiri);</li><li>- Surat penunjukan importir (hanya bagi produk import);</li><li>- Alur Proses Produksi;</li><li>- Ilustrasi dan Cara Pembubuhan Tanda SNI;</li><li>- Struktur Organisasi Perusahaan;</li><li>- Daftar Peralatan Inspeksi/Pengujian;</li><li>- Kopi laporan atau sertifikat kalibrasi peralatan inspeksi/pengujian (untuk AMDK);</li><li>- Pedoman Mutu;</li><li>- Daftar Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu (Daftar seluruh Prosedur, Instruksi Kerja dan Formulir untuk sistem manajemen mutu perusahaan);</li><li>- Kopi Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (bila ada);</li><li>- Pernyataan Kesesuaian;</li></ul>	-

No.	Proses	Uraian	Waktu
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus:               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SIPA atau yang setara lainnya atau Surat keterangan Kerjasama Perusahaan Pemohon SPPT SNI dengan Perusahaan pemegang SIPA untuk air baku;</li> <li>▪ Sertifikat Hasil Uji Air Baku terhadap Permenkes Nomor 416/Menkes/PER/IX/1996 (untuk AMDK);</li> <li>▪ Khusus untuk produk SIR disertai dengan Tanda Pengenal Produsen (TPP).</li> </ul> </li> </ul>	
2	Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen	Dokumen permohonan SPPT SNI (nomor 1) diperiksa kelengkapannya oleh petugas pemeriksa. Bila ada dokumen yang tidak ada maka seluruh dokumen akan dikembalikan ke perusahaan untuk dilengkapi terlebih dahulu.	1 Hari
3	Kaji Ulang Permohonan	Permohonan SPPT SNI dikaji ulang untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan dalam memproses permohonan SPPT SNI lebih lanjut.	1 Hari
4	Penerbitan Tagihan Biaya (Invoice)	Berdasarkan kaji ulang, maka akan diterbitkan tagihan biaya untuk proses SPPT SNI. Lamanya waktu mulai dari pengiriman tagihan biaya dan saat menunggu menerima bukti bayar dari perusahaan tidak dihitung dalam proses SPPT SNI. Waktu proses akan dihitung lagi ketika LSPro menerima bukti bayar.	1 Hari
5	Audit Kebenaran Dokumen dan Audit Kecukupan	Dokumen permohonan diaudit kebenaran dan kecukupan oleh asesor yang ditunjuk. Jika dalam audit kebenaran dan kecukupan ditemukan ketidaksesuaian maka perusahaan akan diinformasikan melalui surat dan perusahaan diwajibkan melakukan tindakan perbaikan. Lamanya perusahaan dalam melakukan tindakan perbaikan tidak termasuk dalam hitungan proses SPPT SNI.	5 Hari
6	Audit Kesesuaian	Setelah dilakukan audit kebenaran dan kesesuaian, maka LSPro akan menjadwalkan audit kesesuaian. Sebelum asesor melakukan audit kesesuaian terlebih dahulu menghubungi perusahaan untuk memberikan informasi dan sebagainya yang diperlukan untuk keperluan audit. Pada audit kesesuaian akan dilakukan audit sistem oleh asesor dan pengambilan contoh oleh petugas pengambil contoh. Bila dalam audit sistem ditemukan ketidak sesuaian maka perusahaan diwajibkan melakukan tindakan perbaikan. Lamanya perusahaan dalam melakukan tindakan perbaikan tidak termasuk dalam hitungan proses SPPT SNI. Contoh produk yang diambil akan diserahkan ke laboratorium untuk diuji. Lamanya waktu pengujian tidak termasuk dalam hitungan proses SPPT SNI.	20 Hari

No.	Proses	Uraian	Waktu
7	Penyiapan Bahan Panel	Petugas Pantek membuat bahan rapat panel bagi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan (hasil audit sistem tanpa temuan major atau ada temuan major tetapi telah ditutup dan hasil uji laboratorium yang telah memenuhi standar produk).	7 Hari
8	Rapat Panel	Rapat yang menentukan apakah proses SPPT SNI (baik baru, resertifikasi, pengawasan berkala dan penambahan ruang lingkup) dapat diterbitkan, ditangguhkan, dicabut atau lainnya.	1 Hari
9	Konsep SPPT SNI	Bila rapat panel memutuskan SPPT SNI diterbitkan maka dibuat konsep SPPT SNI untuk diperiksa dan dicetak bila sudah tidak ada perbaikan.	4 Hari
10	Penerbitan SPPT SNI	SPPT SNI diterbitkan sesuai dengan konsep SPPT SNI	1 Hari

**Kepala**

**DEDI MULYADI**